

**SKRIPSI**

**KONSTRUKSI PERBUATAN HUKUM  
YANG MENGHASILKAN KRITERIA SEBAGAI *BENEFICIAL OWNER*  
DALAM PERSEROAN TERBATAS**



**Oleh:**

**YESSYCA CYNTIA REZEKI**

**NIM : 031611133212**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**


**LEMBAR PENGESAHAN**

**KONSTRUKSI PERBUATAN HUKUM YANG MENGHASILKAN KRITERIA  
SEBAGAI BENEFICIAL OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



**Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.**  
**NIP. 198109152006041002**

**PENYUSUN**



**Yessyca Cyntia Rezeki**  
**NIM. 031611133212**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
pada tanggal 06 Januari 2020**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua:**

**1. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.**



.....

**Anggota:**

**1. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn, LL.M.**



.....

**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.**




.....

**3. Nurwahjuni, S.H., M.H.**



.....

**4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.**



.....

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

NAMA : YESSYCA CYNTIA REZEKI  
NIM : 031611133212  
BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : KONSTRUKSI PERBUATAN HUKUM YANG  
MENGHASILKAN KRITERIA SEBAGAI BENEFICIAL  
OWNER DALAM PERSEROAN TERBATAS

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan,



YESSYCA CYNTIA REZEKI

NIM. 031611133212

**MOTTO**

*Have Courage and be Kind*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam penulisan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, Penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan, baik substantif maupun moril, dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Penulis di Bekasi dan Jakarta yang sangat Penulis cintai, Papa Houlman Lugol Marbun, S.H., Mama Sri Silvia Nurhaida, Kakak Lely Olomian, Abang Septian Anugrah Marbun, S.H., M.H., Abang dr. Nobby Onist Junior Marbun dan semua abang kakak sepupu Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga selesai.
2. Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan Ketua Penguji Skripsi Penulis yang membimbing Penulis selama 3,5 tahun menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan sangat sabar dan perhatian.
3. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan ide-ide mengenai penulisan skripsi ini dan selalu membimbing Penulis untuk menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., Ibu Nurwahjuni, S.H., M.H. dan Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji skripsi Penulis

yang memberikan saran yang sangat baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan bagian administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu-ilmunya dengan baik dan tanpa pamrih.
6. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu ada untuk Penulis di semua musim selama perkuliahan dan memotivasi Penulis untuk selalu rajin kuliah, yaitu Clesia, Glenda, Aisyah, Asa, dan terkhusus Sara, sahabat penulis yang paling sering bersama Penulis dan selalu ada untuk Penulis kapanpun dan dimanapun.
7. Sahabat-sahabat Penulis di Group Beringin 2.0, yaitu Abdul, Riyanto, Aldi, Igo, Rere dan 40 orang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, teman seperjuangan Penulis di angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Sahabat Penulis dari kecil hingga detik ini, yaitu Laura Elena Elisabeth yang selalu mendoakan dan mendukung segala sesuatu yang Penulis lakukan.
9. Sahabat-sahabat Penulis dari SMA di SMA Negeri 1 Bekasi, yaitu Bebih (Hanna, Anggita, Sintha, Widya, Oliv, Wistha, Abi, dan Fanny), teman seperjuangan Penulis yang sedang menjalani perkuliahan di UGM, UNPAD, UB dan Universitas Pertamina.

10. Sahabat-sahabat Penulis di SMA Negeri 1 Bekasi Angkatan 2016, yaitu Ayu, Vena, Tasya, Fara, Anggitha dan Nandyta, yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.
11. Sahabat-sahabat Penulis dari KKN BBM 60 Desa Cagak Agung, Sekar, Bella, Diva, Alfira, Nabella, Puspita, Mas Dino, Yahya dan Gani yang selalu mendukung dan mendorong Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Sahabat-sahabat Penulis di HKBP Setia Mekar, yaitu Rony dan Valdo yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Rekan-rekan yang tergabung dalam Kabinet Gotong Royong BEM FH UNAIR 2017 dan Kabinet Hebat BEM FH UNAIR 2018. Khususnya adalah Kementerian Seni dan Budaya tempat Penulis berproses dan belajar berorganisasi.
14. Rekan-rekan Kepengurusan ALSA LC UNAIR, PATAKA FH UNAIR dan PD YURIS FH UNAIR tempat Penulis berproses dan belajar kepemimpinan.
15. Teman dekat Penulis, Andrian Muhammad, yang sudah menjadi teman Penulis dari ospek dan selalu mendukung Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
16. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis paparkan satu-persatu.  
  
Semoga segala doa, dukungan, dan motivasi boleh senantiasa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kesehatan, kesuksesan, dan



kelancaran dalam menjalani semua urusan. Dengan ini, Penulis juga menerima kritik dan saran karena Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, Penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya dalam sektor hukum.

Surabaya, 21 Januari 2020

Penulis

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini membahas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan *Beneficial Owner* sebelum dan setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Indonesia sebagai observer *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Rekomendasi FATF Nomor 24, yaitu transparansi *Beneficial Owner*. Sebelum memperoleh status badan hukum, *Beneficial Owner* dapat mengendalikan Perseroan dengan beberapa perbuatan hukum, seperti membuat Perjanjian *Nominee* dan mendirikan Perusahaan *Special Purpose Vehicle*. Karena Perjanjian *Nominee* dilarang di Indonesia, maka Perjanjian *Nominee* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian lain, seperti Perjanjian Hutang Piutang, Perjanjian Investasi, Perjanjian *Joint Venture* dan sebagainya. Perusahaan SPV didirikan sebagai perusahaan anak untuk menopang kepentingan perusahaan induknya dengan satu *Beneficial Owner* yang memegang kendali penuh (*ultimate Beneficial Owner*). Setelah memperoleh status badan hukum, dapat melalui Surat Kuasa yang diperintah oleh *Beneficial Owner*. Surat Kuasa yang dibuat dapat berupa Surat Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat Kuasa Penjualan Saham. Dalam penulisan yang menggunakan metode yuridis normatif ini, juga akan dibahas pertanggungjawaban dan akibat hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

**Kata kunci:** *Beneficial Owner*, Perjanjian *Nominee*, Surat Kuasa.

**ABSTRACT**

*This thesis discusses legal actions done by Beneficial Owner before and after the Limited Liability Company got its legal entity status. Indonesia, as an observer of Financial Action Task Force on Money Laundering, proved its commitment by ratified Recommendations FATF Number 24, i.e. Beneficial Owner transparency. Before the Limited Liability Company got its legal entity status, Beneficial Owner can control it with some legal actions, such as makes a Nominee Agreement and establishes Special Purpose Vehicle Company. Because Nominee Agreements are prohibited in Indonesia, Nominee Agreements are usually set forth in the form of other agreements, such as an Accounts Payable Agreement, Investment Agreement, Joint Venture Agreement and so on. Special Purpose Vehicle Company as a Subsidiary is established by Beneficial Owner who took an ultimate control (Ultimate Beneficial Owner). After the Limited Liability Company got its legal entity status, Beneficial Owner can also control the Limited Liability Company's Shareholders to make a Power of Attorney by his own command. That Power of Attorney contains Beneficial Owner's rights to attend General Meeting of Shareholders and make Sale of Shares Agreement. This normative juridical thesis will also discusses the liability and the consequences for doing those legal actions based on Laws of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Presidential Regulation Number 13 of 2018.*

**Keywords:** *Beneficial Owner, Nominee Agreement, Power of Attorney.*

**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	10

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5	Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika .....	13
<b>BAB II BENEFICIAL OWNER SAAT PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.....</b>		<b>14</b>
2.1	Pendirian Perseroan Terbatas.....	14
2.1.1	Tahap pendirian Perseroan .....	15
2.2	Pola <i>Beneficial Owner</i> pada Tahap Pendirian Perseroan.....	18
2.2.1	Pola Perjanjian <i>Nominee</i> .....	18
2.2.2	Pola <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i> .....	29
<b>BAB III BENEFICIAL OWNER SETELAH PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.....</b>		<b>35</b>
3.1	<i>Beneficial Owner</i> .....	35
3.2	Perbuatan Hukum <i>Beneficial Owner</i> Setelah Pendirian Perseroan .	35
3.2.1	<i>Beneficial Owner</i> sebagai Pemegang Saham .....	35
3.2.2	<i>Beneficial Owner</i> bukan sebagai Pemegang Saham.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>52</b>
4.1	Kesimpulan .....	52
4.2	Saran .....	53
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/ POJK.05/ 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan MA No. 980 K/Pid.Sus/2015.

Putusan MA No. 1081 K/Pid.Sus/2014.

Putusan MA Nomor 73K/Sip/1975

Putusan No.36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.

Putusan No.55/Pid/TPK/2014/PT.DKI.

### DAFTAR SINGKATAN

FATF = *Financial Action Task Force on Money Laundering*

*Ibid.* = ibidem, pada tempat yang sama

*i.e.* = *id est*

*Loc.Cit.* = loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip

*Op.Cit.* = opera citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip

PMPJ = Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

RUPS = Rapat Umum Pemegang Saham

SPV = *Special Purpose Vehicle*

TPPT = Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

TPPU = Tindak Pidana Pencucian Uang

*vol* = volume